

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENDISTRIBUSIAN PRODUK KECANTIKAN SECARA ILEGAL  
DALAM JUAL BELI *ONLINE* (*E-Commerce*)  
(Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun oleh :

**CHENDY ALJULINDA PUTRI**  
**1810012111192**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**Reg No. 38/PID-02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No.Reg : 38/PID-02/II-2022**

Nama : **Chendy Aljulinda Putri**  
Nomor : **1810012111192**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pendistribusian Produk Kecantikan Secara Ilegal  
Dalam Jual Beli *Online* (*E-Commerce*) (Studi Putusan  
Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)**

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Delapan Belas Bulan Februari**  
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Syafridatati, S.H.,M.H.**

**(Pembimbing)**



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**



**(Yetisma Saini, S.H., M.H.)**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No.Reg : 38/PID-02/II-2022**

Nama : **Chendy Aljulinda Putri**  
Nomor : **1810012111192**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pendistribusian Produk Kecantikan Secara Ilegal  
Dalam Jual Beli *Online (E-Commerce)* (Studi Putusan  
Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |                                       |                    |   |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H.,M.H             | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum | (Anggota)          |  |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H.          | (Anggota)          |  |

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan baik dan benar. Sholawat beriring salam berupa *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayidina Muhammad* tidak lupa penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN PRODUK KECANTIKAN SECARA ILEGAL DALAM JUAL BELI ONLINE (E-Commerce) (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, Ayahanda tercinta Alman S.Pd.I dan Ibunda tercinta Pepi Marlinda yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang, memberikan didikan dan nasehat yang tiada habisnya, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap bait do'a di penghujung sujudnya, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya

menjadi orang hebat di kemudian hari. Serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Syafridatati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik dan ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Staf dan karyawan bagian Kemahasiswaan, Akademik, Tata Usaha serta Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Kepada Kakak ku tercinta Sherly Aljulinda Putri dan Abang ku Akbp Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H yang telah memberikan dukungan, arahan, semangat dan motivasi.
5. Kepada Sahabat-Sahabatku tersayang Feteran<sup>18</sup>, Satigo, Gurl, Keluarga Cemara, Bff, Devil Sarjana, Biu-Biu dan Sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepada Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Padang, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Dewan Perwakilan Masyarakat

Mahasiswa Universitas Bung Hatta yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar terselesaikannya skripsi ini.

7. Rekan-rekan dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut menorehkan pengalaman dan ilmu serta cerita-cerita yang berkesan selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.
8. Semua pihak yang terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan setiap pihak yang telah banyak membantu penulis. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf dengan harapan adanya suatu saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini di masa mendatang. Karena penulis menyadari karya tulis berupa skripsi yang penulis buat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga karya tulis berupa skripsi yang penulis buat ini bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Padang, 2 Februari 2022

Chendy Aljulinda Putri

NPM 1810012111192

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pidana dan Pemidanaan .....	11
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	11
2. Teori Pemidanaan .....	13
B. Pertimbangan Hakim .....	16
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	16.
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	19
C. Putusan Hakim.....	20
1. Pengertian Putusan Hakim.....	20
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	21
D. Tinjauan tentang <i>E-Commerce</i> .....	23
1. Pengertian <i>E-Commerce</i> .....	23
2. Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i> .....	24
3. Ruang Lingkup <i>E-Commerce</i> .....	27
E. Tinjauan tentang tindak pidana jual beli <i>online</i> .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i> .....	30



2. Dasar Hukum Tindak Pidana <i>E-Commerce</i> .....	31
--	----

### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli <i>Online (E-Commerce)</i> pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk .....	33
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pendistribusian Produk Kecantikan Secara Ilegal Dalam Jual Beli <i>Online (E-commerce)</i> Pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk .....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	61
B. Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**